

## KEJAHATAN EKONOMI TERHADAP BURUH MIGRAN TANGGUNGJAWAB KORPORASI GLOBAL DAN RELEVANSI PERLINDUNGAN HAM INTERNASIONAL

Krismas Kulit<sup>1</sup>, Ani Purwati<sup>2</sup>, Cakra Heru Santosa<sup>3</sup>

Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia<sup>2,3</sup>

Email: [krismassasak@gmail.com](mailto:krismassasak@gmail.com)<sup>1</sup>, [dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com](mailto:dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com)<sup>2</sup>, [cakraherusantosa@gmail.com](mailto:cakraherusantosa@gmail.com)<sup>3</sup>

### Informasi

### Abstract

Volume : 2  
Nomor : 8  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2025  
E-ISSN : 3062-9624

*Economic crimes against migrant workers are one of the actions or deeds that are detrimental to migrant workers, often resulting in unpleasant treatment and discrimination. This study aims to analyze how the role of Corporations and International Human Rights in the protection of migrant workers by using a normative juridical study reviewing the executive regulations that apply both internationally and nationally, in this study shows that it still provides full protection for migrant workers, in this study concludes that the role of corporations in protecting the rights of migrant workers, especially in Indonesia, has been carried out through the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) which has a strategic role in protecting the rights of Indonesian migrant workers who work abroad because efforts are still underway to protect against rogue placement agents who do not comply with applicable regulations and as well as a lack of coordination between various related institutions, such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower, and the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers.*

**Keyword:** *Economic crimes, Migrant workers, Worker protection, Human Rights.*

### Abstrak

*Kejahatan ekonomi terhadap buruh migran merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang merugikan bagi buruh migran sering terjadi adanya perlakuan yang tidak menyenangkan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peranan Korporasi dan Ham Internasional dalam perlindungan buruh migran dengan menggunakan suatu kajian yuridis normatif ditinjau dari pelaksanaan regulasi yang berlaku baik secara Internasional dan Nasional, dalam kajian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan yang dilakukan secara penuh terhadap buruh migran, pada kajian ini menyimpulkan bahwa Peranan korporasi dalam perlindungan hak buruh migran khususnya di indonesia telah dilakukan melalui Serikat Buruh Migran Indonesia yang memiliki peran cukup strategis dalam upaya perlindungan bagi hak-hak pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri untuk bekerja, akan tetapi upaya perlindungan masih terhambat karena terhadap agen penempatan nakal yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan serta kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Kejahatan ekonomi, Buruh migran, perlindungan Buruh, Hak asasi Manusia.*

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara dengan atas kekuasaan semata (*machtstaat*) (Listiani & Adhaini, 2025) pada dasarnya perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dijamin oleh pemerintah Indonesia, Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia yang bersifat universal yang harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi dan tidak boleh diabaikan (Rahayu, 2009) dalam perlindungan Hak Asasi Manusia John Locke menekankan agar pentingnya hak individu sebagai dasar legitimasi pemerintah (Purwati, 2025)

Hak mendapatkan kehidupan yang layak bagi setiap orang telah dijamin oleh hukum HAM Internasional dan Nasional, Mencari pekerjaan merupakan salah satu cara untuk individu maupun kelompok agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat. (Noviadana et al., 2025) sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam Negeri, sehingga banyak tenaga kerja berpergian ke negara lain dengan tujuan agar mendapat pekerjaan, tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga saja akan tetapi juga memberikan kontribusi kepada negara berupa devisa, pada dasarnya setiap pekerja sebagai Migran memiliki resiko seperti perlakuan yang tidak menyenangkan dan diskriminasi yang akan diterima oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja seperti di Malaysia, Arab Saudi, Thailand, dll. (Hidayat, 2025)

Menurut data KP2MI terkait pengaduan terkait buruh migran, pada Juni 2025 mencapai 172 kasus, meningkat 93,26% dibandingkan bulan Juni 2024 (89 kasus). Pengaduan terbanyak masih berasal dari buruh Migran Indonesia laki-laki (89 kasus atau 52,74%), jumlahnya turun sebesar 60,96% dari jumlah 228 di bulan Mei menjadi 89 pada bulan Juni 2025. Pengaduan pada bulan Juni 2025 melalui media pengaduan terbanyak ialah pengaduan yang dilakukan secara langsung sebanyak 48 pengaduan kemudian diikuti pula dengan pengaduan melalui telepon sebanyak 30, surat sebanyak 23 media sosial 25, dan SMS 20. Dan pengaduan terbanyak adalah dari PMI yang ingin dipulangkan (63 kasus), dan kategori PMI yang gagal berangkat sebanyak 20 kasus, dengan penurunan masing-masing sebesar 42,73% dan 60%. (Kementrian perlindungan pekerja imigrasi Indonesia, 2025)

Berdasarkan uraian data yang terjadi faktanya efektivitas kerja institusi dan pembelakuan kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, Meskipun telah memiliki institusi berwenang dan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ini UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diteruskan dengan

terbitnya PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembentukan Satgas TPPO. (Isu et al., n.d.)

Beranjak dari permasalahan yang telah diuraikan diatas dapat diuraikan dengan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana peranan korporasi dan Ham internasional dalam perlindungan Buruh migran dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Indonesia atas hak pekerja buruh migran.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara menganalisa melalui teori hukum yang sering terjadi pada masalah yang akan dibahas dalam kajian tentang kejahatan ekonomi terhadap buruh dan perlindungan korporasi dan relevansi perlindungan ham dengan mengkaji melalui pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku penelitian ini mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conseptual approach). (Purwati, 2020)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Korporasi dan Ham internasional Dalam Perlindungan Buruh Migran**

Pada tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa salah satu tujuan utama PBB adalah membantu perlindungan hak asasi manusia. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1948, sebagian besar hak asasi manusia mulai diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan dalam sejumlah perjanjian dan kesepakatan internasional lainnya (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dll.) yang berasal dari deklarasi ini (Nations, 2025) menurut Hannah Arendt dan Amartya Sen bahwa pentingnya tanggungjawab noral dalam konteks global (Purwati, 2025)

Menurut data Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia, terdapat 544 pekerja buruh migran Indonesia dilaporkan yang mengalami pelecehan seksual, psikologis hingga pada kekerasan fisik, antara tahun 2019 hingga 2022. Kasus-kasus ini sering terjadi meskipun pemerintah Indonesia telah memberlakukan moratorium pada tahun 2015 terhadap pengiriman pekerja migran ke 21 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, menyusul eksekusi mati terhadap dua pekerja rumah tangga asal Indonesia di Arab Saudi, dalam upaya melindungi buruh migran Serikat Buruh Migran Indonesia memiliki peran penting dan strategis, sebagaimana yang tertuang

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Undang-undang ini menetapkan bahwa serikat pekerja dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Serikat ini bersifat mandiri, terbuka, demokratis, bebas dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja Serikat Buruh Migran Indonesia memiliki peranan utama dalam advokasi sosial dan hukum, proses negosiasi dan pengaduan (Noviadana et al., 2025)

Perlindungan hukum bagi pekerja buruh migran di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 27 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 38), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (--, 2011). Namun, dalam praktiknya, peraturan-peraturan ini seringkali tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga banyak pekerja migran menghadapi masalah seperti upah yang tidak dibayar, kondisi kerja yang buruk, kekerasan fisik dan psikologis, dan bahkan perdagangan manusia. Salah satu aspek kunci perlindungan bagi pekerja migran yang diperdagangkan adalah hak atas restitusi—kompensasi yang diberikan kepada korban atas penderitaan yang mereka alami. Restitusi penting untuk memulihkan kerugian materiil dan immaterial sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia. (Majid, n.d.)

Bagi pekerja atau buruh, perlindungan hukum seharusnya lebih kuat daripada perlindungan bagi pengusaha atau majikan. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum ini terkait dengan waktu kerja, waktu istirahat, serta jaminan untuk keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Perlindungan hukum yang bersifat ekonomi tidak hanya mencakup perlindungan fisik, seperti pengaturan jam kerja, waktu istirahat, cuti menstruasi, melahirkan, keguguran, dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, juga mencakup perlindungan yang bersifat spiritual. Contohnya, adalah kewajiban pengusaha untuk menyediakan waktu dan kesempatan, serta jika mungkin, fasilitas bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah selama jam kerja, atau memberikan waktu istirahat dengan gaji penuh, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. (Markus et al., 2025)

Model perlindungan pekerja migran Indonesia diuraikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Penduduk Negara Indonesia di Luar Negeri dengan asas yang pertama ialah keterlibatan kewenangan dan tanggungjawab pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara

setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional, ketiga, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata warga negara Indonesia. Sehingga dirasakan secara substansi undang-undang ini belum berkeadilan dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi warga negara Indonesia. (Muchlis, 2025)

Perlindungan secara internasional dan nasional telah diberikan, terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Permasalahan hukum dan regulasi terkait perlindungan pekerja migran di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Salah satu permasalahan utama adalah terkait penegakan hukum terhadap agen penempatan nakal yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Upaya yang lebih serius diperlukan untuk menindak agen penempatan yang terlibat dalam praktik ilegal, termasuk penipuan dan eksploitasi pekerja migran. Terdapat permasalahan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) serta Kementerian Luar Negeri, guna menjamin terselenggaranya perlindungan pekerja migran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penguatan permasalahan koordinasi ini diperlukan (No Title, 2025)

### **Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Pada Hak Buruh Migran**

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (JDIH BPK, 2024)

Pasal 24 Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur perlindungan setelah bekerja, yang mencakup lima isu utama yaitu, fasilitas kepulangan hingga ke daerah asal, penyelesaian hak, pengurusan PMI yang sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya. (JDIH BPK, 2017)

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana yang dimuat dalam Transmigrasi No. PER-19/MEN/V/2006 ialah upaya mengatasi pengangguran, akan tetapi beberapa kasus Pekerja Migran Indonesia mengalami pelanggaran hak, seperti penipuan, upah yang tidak dibayar hingga pada perbuatan yang dilarang dunia internasional manusia (Oknum & Kabupaten, 2025). Perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana ekonomi dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak seseorang khususnya pada hak asasi manusia, pada dasarnya yang sering mengalami perlakuan yang bertentangan dengan hak asasi

manusia ialah anak dan perempuan adapun negara yang menjadi tujuan para korban perdagangan orang ialah negara Thailand (Putri et al., 2025)

Dalam upaya perlindungan terhadap pekerja buruh Indonesia sebagai negara ke-46 yang meratifikasi Konvensi Pekerja Migran tahun 1990, pemerintah Indonesia telah berkomitmen dengan meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 yang dimuat dalam Undang-undang No. 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya. Adapun tujuan dari langkah pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Pekerja Migran ialah sebagai tolak ukur dalam melindungi pekerja migran beserta keluarganya (Andim et al., 2025)

Patut menjadi perhatian penting bagi lembaga pemerintah dan Ham Internasional terhadap buruh migran atau yang dikenal dengan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami persoalan hukum, dan persoalan lainnya yaitu kekerasan dan perlakuan yang tidak layak terhadap pekerja migran, BP3MI sebagai badan atau lembaga menyediakan layanan dan perlindungan bagi PMI selama proses keberangkatan dan kepulangan terlebih lagi BP3MI merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Ilmu, Dan, Politik, Julianti, et al., 2025)

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (JDIH BPK, n.d.) Meskipun perlindungan secara hukum nasional telah dibuat, akan tetapi implementasi mengalami persoalan yaitu adanya perbedaan standar operasi prosedur yang berbeda BP2MI dan BP3MI berbeda di setiap daerah termasuk pada proses pendaftaran, penempatan, dan pengembalian PMI dapat termasuk dalam SOP (Ilmu, Dan, Politik, Narendra, et al., 2025)

#### **D. KESIMPULAN**

Peranan korporasi dalam perlindungan hak buruh migran telah dilakukan melalui Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 akan tetapi mengalami persoalan pada penegakan hukum karena terhadap agen penempatan nakal yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Upaya yang lebih serius diperlukan untuk menindak agen penempatan yang terlibat dalam praktik ilegal, termasuk penipuan dan eksploitasi pekerja migran Terdapat permasalahan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Ketenagakerjaan, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI), bentuk pertanggungjawaban pemerintah Indonesia dalam perlindungan buruh migran ialah pada perlindungan setelah bekerja, yang mencakup lima isu utama yaitu, fasilitas kepulangan hingga ke daerah asal, penyelesaian hak, pengurusan PMI yang sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya akan tetapi terdapat persoalan pada implementasi yaitu adanya perbedaan standar operasi prosedur yang berbeda BP2MI dan BP3MI berbeda disetiap daerah termasuk pada Proses pendaftaran, penempatan, dan pengembalian PMI dapat termasuk dalam SOP.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Andim, W. Y., Andinny, A. E., Tokan, G., Damiana, Y., Riangtobi, U., Maria, F., Oematan, I., Gie, V., & Subandi, Y. (2025). Implementasi Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran : Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023. 497–505.
- Hidayat, F. (2025). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Perlindungan Hukum Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( Bp2mi ) Mataram Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Ntb Yang Mengalami Tindakan Kekerasan Di Luar Negeri THE LEGAL PROTECTION OF THE . 5(2).
- Ilmu, J., Dan, K., Politik, S., Julianti, D., Adawiyah, R., Azizta, M., & Safutra, R. (2025). Tantangan Bp3mi Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menangani Pemulangan Pekerja Migran Indonesia. 02(04), 1052–1059.
- Ilmu, J., Dan, K., Politik, S., Narendra, D., Melani, R., Aishahila, S., Hanoselina, Y., & Fitri, R. (2025). Pemberdayaan Pekerja Migran : Peran BP3MI ( Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ) Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. 02(04), 1089–1101.
- Isu, P., Dan, B., & Di, H. A. M. (n.d.). i.
- JDIH BPK. (n.d.). Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129193/perpres-no-90-tahun-2019>
- JDIH BPK. (2017). Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- JDIH BPK. (2024). Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2024. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306735/perpres-no-165-tahun-2024>

- Kementrian perlindungan pekerja imigrasi indonesia. (2025). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-juni 2025. Kementrian Perlindungan Pekerja Imigrasi Indonesia. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-juni-2025>
- Listiani, M., & Adhaini, D. (2025). Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik. 2(5), 898–912.
- Majid, R. H. (n.d.). Reconstruction of Restitution Regulations for Migrant Workers Who Are Victims of Human Trafficking : A Maqashid Sharia Perspective in South Kalimantan Rudy Habibie Majid Abstrak.
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(5), 2119–2135. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7454>
- Muchlis, A. (2025). Reconstruction of the Legal Protection Policy for Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia Who Commit Crimes with the Threat of the Death Penalty (Issue November 2022). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5\\_41](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_41)
- Nations, U. (2025). The Presumption of Innocence in the Context of International Legal Instruments on Human Rights. 2(2), 259–264.
- No Title. (2025). 2(5).
- Noviadana, H., Utami, T. K., & Mulyana, A. (2025). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksploitasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja. 2(3), 1–13.
- Oknum, O., & Kabupaten, D. I. (2025). Jurnal komunikasi hukum. 11(18), 179–188.
- Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Cv jakad media.
- Purwati, A. (2025). PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PROSES PENGEMBAN HUKUM. Genta Pubishing.
- Putri, S., Lase, O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia. 4(3), 114–125.
- Rahayu. (2009). Hak Asasi Manusia. universitas diponegoro.